

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Keharusan adanya seorang wali dalam pernikahan menjadi syarat dan rukun, meskipun ada pendapat yang tidak mengharuskannya. Kedudukan wali dalam perkawinan sebagian ulama menyebutkannya sebagai rukun dan sebagian lagi menyebutkannya sebagai syarat. Mengenai wali nikah, ia merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahnya. Yang menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, akil, dan baligh. Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil.<sup>1</sup>

Dalam kenyataannya yang terjadi dimasyarakat sering kali ditemukan persoalan dimana seorang wali tidak mau (Adhol) untuk menikahkan anaknya atau yang dibawah perwaliannya dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan wali tersebut tidak mau untuk menikahnya, seperti calon mempelai pasangannya yang tidak disetujui, karena bukan pilihannya atau karena hal-hal lain yang menyebabkan seorang wali tidak mau untuk

---

<sup>1</sup> Akhmad Shodikin, *Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2016. Vol. 1, No. 1, hlm 62

menikahkannya. Padahal wali nikah adalah merupakan salah satu rukun nikah.

Salah satu rukun perkawinan adalah wali nikah. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 19 KHI yang menyebutkan bahwa “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak sebagai yang menikahkannya.”<sup>2</sup> Wali dalam Kompilasi Hukum Islam menurut Pasal 20 ayat (2) terdapat dua macam wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang perwaliannya didasarkan kepada adanya hubungan darah, sedangkan wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang bertindak sebagai wali nikah.<sup>3</sup>

Wali hakim dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 23 menyebutkan bahwa (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui keberadaannya (tempat tinggalnya) atau ghaib atau adhal. (2) Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>4</sup>

Pengadilan Agama pada hakikatnya membahas terkait masalah penegakan hukum Islam di Indonesia. Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah

---

<sup>2</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2001. Pasal 19

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 20 ayat (2)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 23 ayat (1) dan (2)

salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.<sup>5</sup> Termasuk perkara tertentu dalam hal ini adalah permohonan penetapan wali adhal. Adapun putusan perkara wali adhal di pengadilan agama sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 berjumlah 955 putusan wali adhal. Lalu jumlah putusan di pengadilan lokasi penelitian, yaitu tuban dengan jangka waktu yang sama berjumlah 13 putusan wali adhal. Lokasi berikutnya di pengadilan kabupaten kediri dengan jangka waktu yang sama berjumlah 50 putusan wali adhal.

Dari data yang penulis peroleh dari situs Mahkamah Agung, penulis tertarik untuk membahas terkait perkara wali adhal tersebut. Pada saat permohonan penetapan wali adhal tersebut diajukan, terdapat putusan yang mengabulkan permohonan diantaranya dan putusan yang menolak permohonan mengenai kasus wali adhal oleh pengadilan agama bahkan di tingkat banding. Tentunya tiap-tiap hakim mempunyai pertimbangan hukum dan prespektif tersendiri untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut. Terdapat permohonan dari wali nasab dari calon mempelai wanita yang mengajukan permohonan penetapan wali adhal merasa dirugikan oleh putusan pengadilan yang tetap mengizinkan putrinya untuk tetap menikah dengan calon suaminya dengan menggunakan wali hakim. Hal tersebut menunjukkan bahwa setelah adanya permohonan wali adhal yang diajukan

---

<sup>5</sup> Tim Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 43.

oleh seorang calon mempelai wanita tidak menjamin bahwa hubungan antara wali nasab akan tetap baik, tanpa menimbulkan permasalahan baru baik secara kekeluargaan maupun lainnya.

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan secara umum oleh penulis diatas, penulis terdorong untuk membahas permasalahan sebagai skripsi berjudul “Studi Putusan Hakim Tentang Wali Adhal dan pencegahan pernikahan Prespektif Maqashid Syariah (Studi penetapan no. 179/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr dan Putusan No. 1986/Pdt.G/2016/PA.Kab. Kdr)”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai tersebut :

1. Bagaimana putusan hakim terkait perkara 179/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr dan 1986/Pdt.G/2016/PA/Kab.Kdr.
2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait putusan 179/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr dan 1986/Pdt.G/2016/PA/ Kab.Kdr.
3. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap perkara 179/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr dan 1986/Pdt.G/2016/PA/Kab.Kdr

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, penulis berharap mendapatkan tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah diatas

karena hal ini berkaitan dengan apa yang akan dicapai peneliti dari sebuah penelitiannya, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dari dua perkara di dua putusan yakni terhadap putusan nomor 179/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr dan 1986/Pdt.G/2016/PA/Kab.Kdr
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan hakim terhadap putusan nomor 179/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr dan 1986/Pdt.G/2016/PA/Kab.Kdr
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan maqashid syariah terhadap perkara 179/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr dan 1986/Pdt.G/2016/PA/Kab.Kdr prespektif maqashid syariah.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan tersendiri dan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Secara Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dijadikan sebagai landasan hukum, sehingga dapat berperan penting bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Khususnya dibidang hukum perdata dan bagi penyusun sendiri serta seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung yang sedang menggali ilmu pengetahuan dalam rangka mempersiapkan diri sebelum terjun kelapangan atau kemasyarakat terutama yang ada kaitannya dengan wali adhal.

- b. Bagi peneliti untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) jurusan Hukum Keluarga Islam di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya tentang wali adhal.

## **2. Secara Teoritis**

- a. Bagi pemerintah

Agar dapat menjadi bahan pertimbangan hukum, misalnya dapat digunakan instansi Departemen Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun instansi lainnya. Tujuannya agar dapat dijadikan bahan penyuluhan dalam bidang wali adhal, bagi masyarakat yang jauh dari pengetahuan agama.

- b. Bagi kalangan umum

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadikan kerangka acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya, yang terutama dalam hal pembahasan tentang wali adhal.

## **E. PENEGASAN ISTILAH**

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini studi putusan hakim terkait perkara wali adhal.

Maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

## a. Penegasan Istilah Secara Konseptual

### 1. Studi Putusan Hakim

Studi memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga studi dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>6</sup> Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), arti kata studi adalah penelitian.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dan dipersidangkan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat. maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.<sup>7</sup>

### 2. Wali adhal

Wali Adhol adalah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu maka dinamakan wali adhol.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Lektur.ID,"3 Arti Studi di Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)"(<https://kbbi.lektur.id/studi>,Diakses pada 29 oktober 2021)

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm 286

<sup>8</sup> Nurjanah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal*. *Syakhshia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, [S.l.], v. 19, july 2018. hlm 14

### 3. Maqashid Syariah

Secara etimologi, maqâshid syariah merupakan istilah gabungan dari dua kata, al-maqâshid dan al-syarîah. Maqâshid adalah bentuk plural dari maqshud, qashd, maqshd atau qushûd yang merupakan derivasi dari kata kerja qashada yaqshudu, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.<sup>9</sup>

Syarî'ah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syarî'ah secara terminologi adalah al-nushûsh al-muqaddasah (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawâtir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan syarî'ah dalam arti ini mencakup aqidah, amaliyyah, dan khuluqiyyah.<sup>10</sup>

Dengan demikian arti dari Maqashid Syariah adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam Al-qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.<sup>11</sup> Menurut al-Syatibi dalam karyanya al-Muwafaqat

---

<sup>9</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqâshid al- Syarîah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 178-179.

<sup>10</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqâshid al-Syarî'ah Menurut al-Shatibi*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

<sup>11</sup> Busyro, *Maqasid al-Syariah Pengetahuan mendasar memahami masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 9.

memaknai Maqashid Syariah yang berarti “ Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat “<sup>12</sup> Jadi Maqashid Syariah merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu.

### **b. Penegasan Operasional**

Dalam penegasan secara operasional ini yang dimaksud dengan putusan hakim terkait perkara wali adhal adalah sebuah penelitian yang mendeskriptifkan bagaimana seorang hakim ketika mendapatkan perkara mengenai permohonan wali adhal menerima atau menolak permohonan tersebut. Maka dari itu peneliti mengkaji dan meneliti putusan hakim terkait menerima dan menolak dalam perkara permohonan wali adhal tersebut.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **a) Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni cara penelitian bibliografi secara sistematis ilmiah yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Dalam konteks ini peneliti menggunakan putusan dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1986/Pdt.

---

<sup>12</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid al-Syarī'ah Menurut al-Shatibi*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61

G/2016/PA/Kab.Kdr dan 594/Pdt.P/2019/PA.Tbn serta buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian diatas.<sup>13</sup>

## **b) Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang diambil dari sumber pertama<sup>14</sup>. Karena peneliti ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Reseach) maka yang dijadikan sumber data primer oleh peneliti adalah salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1986/Pdt.G/2016/PA/Kab.Kdr dan 594/Pdt.P/2019/PA.Tbn serta buku-buku yang membahas terkait Wali Adhal.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain yang bertujuan untuk menguatkan peneliti dalam menentukan data<sup>15</sup>. Seperti berupa hasil karya dari kalangan hukum seperti buku yang berkaitan dengan penetapan pengadilan agama terkait wali adhal dan prespektif maqashid syariah melalui penelusuran internet, buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara pada hakim mengenai

---

<sup>13</sup> James Danadjaya, "Metode Penelitian Kepustakaan", Antropologi. No.52.,1997,hlm.83.

<sup>14</sup> Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hal.128

<sup>15</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.134.

putusan hakim tentang wali adhal sebagai pendukung atau penguat sumber data primer.

### c) Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah<sup>16</sup>. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan (Library Research) yaitu mengumpulkan bahan-bahan dokumen dalam dokumentasi yaitu seperti mengumpulkan buku, catatan dan lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berupa salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1986/Pdt.G/2016/PA/Kab.Kdr dan data berupa salinan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 594/Pdt.P/2019/PA.Tbn dan mengumpulkan buku-buku yang membahas Wali Adhal, selain dengan metode dokumentasi peneliti menggunakan metode wawancara untuk mendukung data-data yang terkumpul dari metode dokumentasi tersebut.

---

<sup>16</sup> Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi pemerintah/ Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 137

Wawancara yang dimaksud yakni dengan cara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara lengkap dan terikat dengan urutan pedoman wawancara. Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data-data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai kebenarannya dengan apa yang disampaikan langsung oleh narasumber. Dalam wawancara ini diajukan kepada Majelis Hakim atau yang mewakili Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memutus perkara Nomor 1986/ Pdt.G/2016/PA/Kab adapun nama-nama Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Dr. Hj. Munadhiroh, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua
2. Drs. Hj. Dzirwah sebagai Hakim Anggota
3. Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H sebagai Hakim Anggota

#### **d) Teknik Analisa Data**

Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Tujuan analisis data adalah untuk menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur, tersusun dan lebih berarti<sup>17</sup>. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, yaitu penelitian yang objek penelitiannya tidak berbentuk angka tetapi banyak narasi dan dokumen tertulis atau bentuk-bentuk lainnya.

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian*, PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 2021, hal. 103

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat diskriptif-analitik, yaitu menganalisis data dan menyajikan secara fakta sistematis hingga mudah dipahami dan disimpulkan<sup>18</sup> peneliti memulai penelitian dengan mengumpulkan data putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1986/ Pdt.G/2016/PA/Kab dan wawancara hakim. Lalu membentuk data menjadi kategori-kategori ataupun tema-tema tertentu. tema-tema ini kemudian dikembangkan menjadi pola-pola, teori-teori untuk nantinya dibandingkan dengan literatur yang ada.<sup>19</sup>

#### **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari 6 bab. Adapun perincian dari bab tersebut meliputi sub bab sebagai berikut, antara lain :

Bagian awal terdiri dari halaman sampul dengan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar isi tabel, halaman daftar isi gambar, halaman daftar isi lampiran, pernyataan keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi dan abstrak.

Bagian utama memuat enam (6) bab yang masing-masing bab berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain :

---

<sup>18</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*. Bandung: Tarsito, 1989. hal. 70

<sup>19</sup> John W. Creswill, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 96.

BAB I : Pendahuluan dalam penelitian ini akan mengulas perihal latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian pustaka, dalam bab ini akan mengulas perihal kajian teori mengenai perkawinan, perwalian, wali adhal dan maqasid syariah, yang akan dijadikan sebagai batas koridor dalam menganalisis studi putusan tersebut.

BAB III : Penulis akan mendeskripsikan putusan hakim No. 179/Pdt.P/2016 /PA.Kab.Kdr dan 1986/Pdt.G/2016/PA/Kab.Kdr

BAB IV : Penulis akan mendeskripsikan pertimbangan hakim dan hasil wawancara hakim dalam putusan 179/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr dan 1986/Pdt.G/2016/PA/Kab.Kdr.

BAB V : Penulis akan menganalisa putusan dan penetapan hakim dalam perkara no. 179/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr dan 1986/Pdt.G/2016/P A/Kab.Kdr Prespektif Maqashid Syariah.

BAB VI : Penutup, dalam bab ini merupakan kesimpulan yang memuat penelitian yang menjawab konteks dan penelitian.

Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.